

MENGEMBANGKAN TEORI TAFRIQ AL-HALAL'AN AL-HARAM & I'ADAT AL-NAZHAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh :
Jamaluddin*

Abstrak

Hukum sering disebut sebagai produk yang lahir dari dinamika kehidupan manusia. *Ubi Societas Ibu Ius* (dimana ada masyarakat di situ ada hukum), demikian juga bahwa hukum adalah akal tertinggi (*the highest reason*) yang ditanamkan oleh alam dalam diri manusia untuk menetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Prinsip dasar fiqh *ibadah* dan *muamalah* perspektif hukum Islam sering disebut "*Fiqh*", secara garis besar dikelompokan menjadi *ibadah* dan *mualamah*. Ibadah adalah ajaran Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Allah (*habl minal Allah*), sedangkan mualamah adalah ajaran Islam yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia (*habl min al-nas*) dimana secara umum, baik dibidang harta benda maupun di bidang lainnya atau dibidang harta semata.

Kata Kunci : Tafriq al-Halal'an, al-Haram & I'adat al-Nazhar, Hukum Islam.

Pendahuluan

Sebagaimana diketahui bahwa al-Qur'an merupakan sumber utama hukum Islam. Al-Qur'an mengandung pokok-pokok hukum yang mengatur tata kehidupan manusia. Dari ayat-ayat al-Qur'an ditimba norma-norma hukum sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Manum demikian, tidak berarti bahwa al-Qur'an telah mengungkapkan ketentuan hukum Islam secara lengkap dan terinci, melainkan hanya mengungkap prinsip-

* IAI Tribakti Kediri.

prinsip hukum secara umum, global dan implisit,¹ serta dengan jumlah ayat yang sangat terbatas². Menurut HM. Rasyidi, ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung hukum kurang lebih 200 ayat, yaitu sekitar 3% dari seluruh ayat al-Qur'an. Sedangkan menurut Abdul Wahab Khalaf, ayat-ayat hukum di bidang mualamat berkisar antara 230 sampai 250 ayat, sedangkan jumlah ayat al-Qur'an keseluruhan lebih dari 6000 ayat. Dengan demikian jumlah ayat hukum yang ada dalam al-Qur'an sekitar 3-4 % saja³. Untuk itu agar ayat-ayat itu dapat dipahami oleh umat Islam dan diterapkan dalam hidupnya sesuai dengan maksud syari' (tujuan pencipta syari'at), maka Rasulullah saw. menjelaskan secara rinci dan detail melalui sunnahnya, baik masalah *ibadah* maupun *muamalah*.

Hukum sering disebut sebagai produk yang lahir dari dinamika kehidupan manusia. *Ubi Societas Ibu Ius* (dimana ada masyarakat di situ ada hukum), demikian peribahasa Latin dari Cicero yang mengajarkan kepada kita. MT. Cicero (*Marcus Tullius Cicero*) dalam *De Legibus* mengatakan bahwa hukum adalah akal tertinggi (*the highest reason*) yang ditanamkan oleh alam dalam diri manusia untuk menetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan⁴.

Demikian juga hukum Islam biasanya disebut dengan beberapa istilah atau nama yang masing-masing menggambarkan sisi dan karakteristik tertentu dari hukum tersebut. Setidaknya ada 4 (empat) nama yang sering dikaitkan dengan hukum Islam, yaitu ; *Syari'ah, Fiqh, Hukum Syara' & Qanun*. Syariah biasanya digunakan dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, syariah merujuk kepada himpunan norna atau petunjuk yang bersumber kepada al-Qur'an dan al-Hadits yang berkaitan dengan akidah dan amaliah. Dalam arti sempit, syariah adalah tidaklah persis sama dengan konsep

¹ Mahmud Syaltut, *al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, (Dar al-Qalam, 1966), 407

² HM. Rasyidi, *Keutamaan Hukum Islam*, Cet. II, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hlm. 22

³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, alih bahasa: Saefullah Ma'sum, dkk. (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. V, 1999), hlm. 122-123.

⁴ Johannes Ibrahim dan Lindawati Sewu, *Hukum Bisnis dalam Perspektif Manusia Modern*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), hlm. 5

hukum, karena konsep syariah tidak hanya memuat kaidah hukum *ansich* yang didukung oleh sanksi sosial yang dapat ditegakkan secara paksa, tetapi meliputi pula kaidah keagamaan maupun kaidah kesusilaan dan sosial lainnya.

Prinsip dasar fiqh *ibadah* dan *muamalah* perspektif hakim Islam sering disebut “*Fiqh*”, secara garis besar dikelompokan menjadi *ibadah* dan *mualamah*. Ibadah adalah ajaran Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Allah (*habl minal Allah*), sedangkan *mualamah* adalah ajaran Islam yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia (*habl min al-nas*) dimana secara umum, baik dibidang harta benda maupun di bidang lainya⁵, atau dibidang harta semata⁶.

Pembandingan *fiqh* menjadi ibadah dan muamalah tidak boleh disalahpahami dengan mengatakan bahwa amaliah ajaran Islam bidang muamalah tidak termasuk ibadah, sehingga boleh dilakukan secara bebas tanpa perlu memperhatikan ketentuan dan batasan dalam ajaran Islam. Bagi orang muslim, amaliah muamalah pun termasuk ibadah (*sering disebut ibadah ghair mahdhah*), karena merupakan bentuk ketaatan pada ajaran Allah. Pembidangan *fiqh* menjadi ibadah dan muamalah dilakukan untuk memudahkan dalam memahami prinsip dasar ajaran Islam yang mengatur keduanya dan memiliki karakteristik yang berbeda.

Prinsip dasar atau hukum asal (*al-ashl*) dalam ibadah adalah haram dan batal (*al-hurmah wa al-buthlan*) kecuali ada dalil yang memerintahkan, sesuai dengan kaidah fiqh: فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدْلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ (الأصل الإباحة حتى يدل دليل على التحريم) oleh karena itu semua bentuk ibadah dalam ajaran Islam bersifat “*tauqifi*” (mengikuti ketentuan yang telah digariskan oleh ajaran Islam). Sementara itu prinsip dasar (*hukum asal*) dalam bidang muamalah adalah boleh (*al-ibahah*), dan manusia diberikan kebebasan untuk

⁵ Muhammad Rawas Qal’ahji dan Hamid Shadiq Qunaibi, *Mu’jam Lughah al-Fuqaha*, (Bairut: Dar al-Nafa’is, 1985), hlm. 438

⁶ Muhammad Ustman Syibair, *al-Mu’amalat al-Maliyah al-Mu’ashirah fi al-Fiqh al-Islami*, Cet. ke 4, (Oman Yordania: Dar al-Nafa’id, 2001), hlm. 10

berkreatifitas, sampai ada dalil (ayat al-Qur'an dan al-Hadits) yang melarang⁷.

Prinsip dasar *ibadah* tersebut antara lain dijelaskan oleh Muhammad Zuhaili dengan kaidah fiqihnya yang menetapkan bahwa hukum pokok dalam ibadah adalah dilarang, batal dan mengikuti ketentuan yang telah digariskan oleh ajaran Islam (*al-ashl fi al-ibadat al-hazhir*, *al-ashl fi al-ibadat al-buthlan*, *al-ashl fi al-ibadat al-tauqif*⁸). Sedangkan prinsip pokok fiqh muamalah dijelaskan oleh Jalal al-Din Ibn Abd. Al-Rahman Ibn Abi Bakr al-Suyuthi dengan kaidah fiqihnya menetapkan bahwa hukum pokok dalam fiqh muamalah adalah boleh/ibahah sampai ada dalil yang mengharamkannya (*al-ashl fi al-Asyya' al-Ibahah hatta yadull al-dalil al-tahrif*)⁹.

Disamping pemetaan tersebut, fiqh dari segi perintah dan cegahan/ larangan (*al-Awamir wa al-Nawahi*) dibedakan menjadi tiga hal. 1) hal yang *dilarang* oleh Allah dan Rasulullah, 2) hal yang *diperintahkan* oleh Allah dan Rasulullah, 3) hal yang *tidak dilarang* dan *tidak diperintah* oleh Allah dan Rasulullah.

Pemetaan ini didasarkan pada 2 (dua) dalil : Pertama, hadits riwayat dari Abu Hurairah yang memerintahkan kepada kita agar berhati-hati dalam merespon ajaran Rasulullah saw. karena kehancuran kaum sebelum kaum Rasulullah disebabkan oleh banyak mempertanyakan ajaraan agama dan menyalahi ajaran nabinya. Sesuatu yang larang oleh Rasulullah harus dijauhi dan sesuatu yang diperintahkan Rasulullah harus dikerjakan sesuai dengan kemampuan¹⁰.

⁷ Al-Sayyid Muhammad bi al-Sayyid Alawi al-Maliki, *Manhaj al-Salaffi Fahm al-Nushush Bainan Nazhariyyah wa al-Tathabiq*, Cet. ke 2, (tt. Ttp. 1419 H.), hlm. 430-431.

⁸ Muhammad al-Zuhaili, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah wa Tathbiqatuhu fi al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz II, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2007), hlm. 769

⁹ Jalal al-Din Ibn Abd. Rahman Ibn Abi Bakr al-Suyuthi, *Al-Asybah al-Nazha 'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah*, (Bairut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1987), hlm. 133.

¹⁰ Muhammad Ibn Isma'il, *Nail al-Authar Syarh Muntaqa al-Akhbar min Ahadits Sayyid al-Akhbar*, Juz VIII, (Mesir: Mushtahaafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1347 H.), hlm. 88

Kedua, hadits riwayat Imam Ibn Majah dan Imam al-Turmudzi dari Salman al-Farisi yang menjelaskan sabda Rasulullah yang merupakan jawaban atas pertanyaan tentang (*hukum memanfaatkan*) mentega, keju, dan keledai liar. Rasulullah saw. bersabda bahwa yang halal adalah apa-apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya, dan yang haram adalah apa-apa yang yang diharamkan oleh Allah dalam kitab-Nya, sedangkan sesuatu yang dibiarkan (*tidak dihalalkan dan tidak diharamkan*) adalah boleh sebagai keleluasan¹¹.

Kaidah Fiqh Perspektif Halal & Haram

Hukum pokok dari segala hal termasuk ber-muamalah adalah boleh (*al-Ashl fi al-Asyya' al-Ibahah*). Dalam penjelasannya diuraikan bahwa segala sesuatu ciptaan Allah yang bermanfaat bagi manusia adalah halal (*al-Hill*) dan boleh (*al-Ibahah*), tidak haram, kecuali adanya nash yang shahih lagi sharif yang mengharamkannya. Apabila tidak ada hadits shahih dan sharif yang mengharamkan (diantaranya hadits dha'if), maka hal tersebut dikembalikan kepada hukum asalnya, yaitu boleh (*al-ibahah*). Kaidah tersebut didasarkan pada subtansi al-Qur'an suart al-Baqarah ayat 29 sbb :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahanya: "Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu,¹² (QS. Al-Baqarah, 29).

Demikian pula dijelaskan dalam al-Qur'an surat Jatsiyah, 13. Surat Luqman, 20. dan surat al-Maryam, 64.

¹¹ Muhammad Ibn Isma'il, *Nail al-Authar Syarh Muntaqa al-Akhbar min Ahadits Sayyid al-Akhbar*.

¹² Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahanya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1984), 13

Menghalalkan dan mengharamkan sesuatu adalah hak Allah semata (*al-tahlil wa al-tahrim haqq Allah wahdah*). Dalam penjelasan kaidah fiqh diuraikan bahwa kekuasaan (*al-sulthah*) untuk menentukan halal dan haramnya sesuatu telah dibatasi. Pemerintah, sultan, kerajaan, dan/atau ulama, tidak memiliki kekuasaan (*al-sulthah*) untuk mengaharamkan sesuatu yang telah dihalalkan Allah dan Rasulullah, demikian juga sebaliknya.

Mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram termasuk menyekutukan (*syirik*) kepada Allah, (*tahrim al-halal wa tahlil al-haram qarin al-syirk bi Allah*). Kaidah fiqh ini merupakan lanjutan dari kaidah fiqh sebelumnya, yaitu “Menghalalkan dan mengharamkan sesuatu adalah hak Allah semata” (*al-tahlil wa al-tahrim haqq Allah wahdah*). Akan tetapi, pendekatan yang digunakan berbeda dengan kaidah fiqh (*al-tahlil wa al-tahrim haqq Allah wahdah*) di jelaskan dari segi sulthah (kekuasaan/kewenangan) pihak yang menentukan halal atau haramnya sesuatu, sedangkan kaidah fiqh (*tahrim al-halal wa tahlil al-haram qarin al-syirk bi Allah*), dijelaskan dari segi ajaran tauhid.

Kaidah Percampuran antara Halal & Haram

Kaidah tentang halal dan haram yang telah dikemukakan di atas merupakan kaidah yang digunakan ulama dalam menentukan sesuatu yang tidak ditentukan hukumnya secara pasti dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Permasalahan yang kemudian dikembangkan ulama adalah tentang percampuran antara yang halal dan yang haram.

Dalam rangka menjelaskan hukum atas percampuran antara yang halal dan yang haram, ulama mengungkapkan kaidah “apabila bercampur antara yang halal dan yang haram, maka percampuran tersebut dihukumi haram” (*idza ijtama' al-halal wa al-haram ghuliba al-haram*).

Kata “*idza ijtama' al-halal wa al-haram ghuliba al-haram*” berasal dari sebuah hadits yang menyatakan bahwa “tidaklah sesuatu yang tercampur antara yang halal dan yang haram, kecuali yang haram mengalahkan yang halal” (*ma ijtama'a al-halal wa al-haram illa ghalaba al-haram al-halal*). Hadits di atas menurut penelitian muhaditsin tidak mencapai

derajat shahih, bahkan Abu al-Fadhl al-Iraqi berpendapat bahwa hadits tersebut tidak jelas sumbernya (*la ash� lah*). Al-Subki menukil (*mengambil*) hadits tersebut dari Imam al-Baihaqi yang diriwayatkan dari Jabir al-Ju'fi. al-Ju'fi termasuk orang yang lemah (*dha'if*) dalam meriwayatkan sebuah hadits.

Meskipun demikian, al-Subki berpendapat bahwa kaidah “*idza ijtama' al-halal wa al-haram ghuliba al-haram*” termasuk hadits shahih secara substantif, walaupun hadits yang dijadikan rujukanya dilihat dari segi jalur periyawatanya termasuk lemah.¹³

Kidak fiqh “*idza ijtama' al-halal wa al-haram ghuliba al-haram*” juga berkaitan dengan kaidah ushul mengenai dalil yang bertentangan (*ta'arudh al-adillah*). Dalam mkaidah ushul dijelaskan bahwa apabila ada dua dalil yang bertentangan, yang satu menetapkan haram (dalil yang satu mengharamkan dan dalil yang lain membolehkan), maka yang diutamakan untuk diamalkan adalah dalil yang mengharamkan (*idza ta'aradha dalilani, ahaduhuma yaqtadhi al-tahrim wa al-akhar yaqtadhi al-ibahah quddima al-tahrim fi al-ashahh*).¹⁴

Di antara hadits yang dianggap *ta'arudh* (bertentangan/berlawanan) adalah hadits tentang istri yang sedang haid. Dalam hadits riwayat Abu Daud dari Haram Ibn Hakim tentang istri yang sedang haid, apa yang dihalalkan dilakukan ketika istri yang sedang haid. Rasulullah saw. menjawab “dari pusar ke atas”. (*laka min al-ha'idh ma fawqa al-izar*). Sedangkan dalam hadits riwayat Imam Muslim dari Anas ra. dimana Rasulullah saw. bersabda: “lakukanlah segalanya, kecuali bersetubuh” (*ishna'u kulla sya'i illa al-nikah*).

Imam al-Suyuthi menjelaskan bahwa hadits yang *pertama* terkait keharaman “menyentuh” bagian pusar dan lututistrinya yang sedang haid, sedangkan hadits yang *kedua* kebolehan melakukan apapun kecuali bersetubuh, yang lebih

¹³ Jalal al-Din Abd. Al-Rahman Ibn Abi Bakr al-Suyuthi, *al-Asybah wa Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah*, (Bairut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1987), hlm. 109.

¹⁴ Jalal al-Din Abd. Al-Rahman Ibn Abi Bakr al-Suyuthi, *al-Asybah wa Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah*, hlm. 209.

kuat adalah hadits yang mengharamkanya (*hadits pertama*) dengan alasan kehati-hatian (*ikhtiyath*).¹⁵

Kaidah Pemisahan Harta yang Halal & Haram

Kajian mengenai percampuran benda yang halal dengan benda yang haram, atau campuran benda yang najis dengan yang suci sebagai bagian dari kajian tentang kaidah “*idza ijتama’ al-halal wa al-haram ghuliba al-haram*” terus bergulir di kalangan pakar hukum Islam. Syaikh al-Islam Taqy al-Din Ahmad Ibn Taimiah al-Harani (w. 728 H.) yang di Indonesia lebih dikenal dengan nama Ibn Taimiah, ia menduga kuat telah memperkaya kaidah “*idza ijتama’ al-halal wa al-haram ghuliba al-haram*” dengan membuat kaidah baru sebagai “*lanjutan*” dari kaidah tersebut.

Ibn Taimiah ditanya tentang dua hal : 1) status hukum (halal atau karamnya) harta pengusaha yang sebagian besar hartanya berasal dari hasil usaha sektor/bidang usaha yang haram --- antara lain usaha liburan malam (diskotik dan sejenisnya) yang menampilkan tarian yang merangsang syahwat (*tarian telanjang/striptease/stripping dll*) atau perjudian. 2) status hukum (halal dan haramnya) harta para pemimpin (negara/lainnya) yang memperoleh/mendapatkan harta benda/kekayaan secara tidak halal (melalui koprupsi atau gratifikasi).

Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Ibn Taimiah menjelaskan bahwa : 1) apabila dalam harta penguasa atau pemimpin tersebut tercampur antara harta yang halal dengan yang haram, karena sektor usaha yang dilakukannya termasuk syubhat, maka jangan dihukumi haram, kecuali setelah diketahui secara pasti tentang keharamannya, dan tidak boleh juga dihukumi halal, kecuali setelah diketahui secara pasti tentang kehalalannya.

Sedangkan apabila mayoritas (kebanyakan) harta mereka termasuk harta yang halal, maka tidak boleh dihukumi haram,

¹⁵ Zain al-Abidin, Ibn Ibrahim Ibn Nujaim, al- *al-Asybah wa Nazha’ir ala Madzhab Abi Hanifah al-Nu’mān*, (Kairo: Mu’assasah al-Halabi wa al-Syirkah, 1987), hlm. 109.

sedangkan apabila mayoritas harta mereka ternasuk yang haram, maka boleh dihukumi haram (menurut salah satu pendapat). 2) apabila dalam harta mereka terdapat harta yang haram dan tidak halal, semuanya telah tercampur (*ikhtilath*), maka harta yang haram adalah haram secara hukum, sedangkan harta yang halal adalah halal secara hukum, yang boleh digunakan adalah harta yang halal dengan cara memilah (baca: memisahkan) dan/atau mengambil harta yang diperbolehkan dengan cara yang halal untuk digunakan. Penjelasan tersebut kemudian dibingkai dalam kaidah “*man ikhtilatha bi mahalihi al-halal wa al-haram ukhrija qadr al-haram wa al-baqi halal lah*”. Artinya, barang siapa yang hartanya bercampur antara harta yang halal dan yang haram, maka keluarlah harta yang haram dan harta yang tersisa (setelah dipisahkan dan/atau dikeluarkan kadar harta yang haram), adalah harta yang halal baginya)¹⁶

Penerapan Teori Tafriq Halal ‘an al-Haram

Dalam perkembangan situasi sosial dan politik global sekarang ini, diantara hal yang sangat penting dan mendesak dilakukan adalah mengembangkan hukum Islam melalui pembaharuan pemikiran ekonomi syariah (*mu’amalah al-maliyah al-iqtishadiyah*) disebabkan oleh tumbuh pesatnya bisnis yang berbasis syariah, antara lain perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah serta lembaga keuangan syariah lainnya. Pertumbuhan tersebut harus diimbangi dan didukung oleh fatwa ulama dan regulasi yang cukup memadahi¹⁷.

Teori *tafriq al-halal an al-haram* dikembangkan dengan pertimbangan bahwa dalam konteks ke-Indonesia-an kegiatan ekonomi syariah belum dapat dipisahkan sepenuhnya dari sistem ekonomi konvensional yang ribawi. Setidaknya institusi

¹⁶ Athiyah Adlan Athiya Ramadhan, *Mausu’at al-Qawa’id al-Fiqhiyah al-Munazhahah li al-Mu’amalah al-Maliyahal-Islamiyah wa Dauruha fi Taujih al-Nazhm al-Mu’ashirah*, (Iskandariyah: Dar al-Aiman, 2007), hlm. 279

¹⁷ Ma’ruf Amin, *Penggalian dan Penrapan Hukum Ekonomi Syariah di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2012), hlm. 47

ekonomi syariah (masih berhubungan) dengan institusi ekonomi konvensional yang ribawi dari aspek permodalan, pengembangan produk, maupun keuntungan yang diperoleh.

Pemisahan antara halal dari yang haram dapat dilakukan dalam hal yang diharamkan tidak termasuk haram karena subtansinya (*haram lidzatih*). Teori ini dapat dirumuskan bahwa harta atau uang dalam perspektif fiqh bukan benda haram karena dzatnya ('ainiyah), tetapi haram karena cara memperolehnya yang tidak sesuai dengan syariah (*lighairih*).

Oleh karena itu apabila tercampur uang yang halal dengan uang yang haram karena proses mendapatkannya tidak sesuai dengan syariah, sementara jumlah uang yang haram dikira/dihitung, maka keluarlah uang dengan jumlah tertentu yang diyakini haram, itu artinya uang yang tersisa hukumnya halal.

Teori tafriq ini selain mengacu pada kaidah yang dirumuskan oleh Ibnu Taimiah, sebagaimana penjelasan di atas juga berdasarkan fatwa Ibnu Shalah, Imam Nawawi dan Ibn Qayyim al-Jauziyah¹⁸.

Ibnu Shalah memberikan fatwa bahwa apabila terjadi percampuran antara uang yang halal dengan uang yang haram yang tidak dapat dibedakan secara pasti, maka jalan keluarnya adalah memisahkan (baca: *mengeluarkan*) uang yang haram, dan digunakan sisanya (*yang halal*). Dalam hal pemilik uang yang haram masih dapat diketahui, maka uang tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya. Apabila pemiliknya sudah tidak diketahui (atau diketahui tetapi tidak ada), maka uang haram tersebut harus disedekahkan.

Imam al-Nawawi mengatakan bahwa ulama Syafi'iyah sepakat tentang metode menyelesaikan percampuran harta yang halal dengan harta yang haram. Apabila minyak atau gandum hasil ghasab (*haram karena prosesnya*) dicampur dengan harta yang sejenisnya yang diperoleh dengan cara yang halal, maka ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa harta yang haram harus dikeluarkan sesuai kadar atau ukuran yang hak, atau isinya

¹⁸ Ma'ruf Amin, *Era Baru Ekonomi Islam Indonesia: dari Fiqh ke Praktek Ekonomi Islam*, (Jakarta: al-SAS, 2011), hlm. 44

(setelah dikeluarkan yang haram) berarti halal bagi yang melakukan *ghasab* tersebut.

Ibn Qayyim al-Jauziyah menegaskan pendapat Ibn Taimiah tentang “*Tafriq al-Halal ‘an al-Haram*” dengan menyatakan bahwa pertobatan bagi orang yang hartanya tercampur antara yang halal dan yang haram ia sulit untuk membedakannya adalah dengan cara mendermakan harta yang diyakini haramnya, dan sisinya berarti miliknya yang halal dan baik (*thayyib*).

Teori *tafriq al-halal min al-haram* merupakan pengecualian dari kaidah umum yang diketahui masyarakat, yaitu “*idza ijtimā'a al-halal wa al-haram ghuliba al-haram*”. Pengecualian ini penting dikembangkan terutama hal percampuran harta halal dengan harta haram bukan karena subtansinya (*lidzatihi*), tetapi haram karena prosesnya (*ligairihi*)¹⁹. Teori *tafriq al-halal min al-haram* antara lain diaplikasikan dalam hal-hal berikut²⁰.

Pendirian bank syariah atau unit usaha syariah (UUS) atau bank umum syariah (BUS) oleh bank konvensional, teori *tafriq al-halal min al-haram* merupakan jawaban atas komentar banyak pihak tentang pendirian bank-bank syariah, terutama UUS yang dibentuk atau didirikan oleh bank-bank konvensional.

Teori I'adah al-Nazhar

Salah satu upaya pengembangan ekonomi syariah adalah dikembangkannya *teori i'adah al-nazhar* (telaah ulang). Telaah ulang terhadap pendapat ulama terdahulu dapat dilakukan dalam hal pendapat yang dianggap tidak cocok(tidak sesuai) untuk dipedomani karena faktor sulitnya implementasi “*ta'assur ta'adzdzur aw shu'bah al-amal*”. Telaah ulang salah satu saranya dilakukan dengan menguji kembali pendapat yang mu'tamad dengan mempertimbangkan pendapat hukum yang

¹⁹ Ali Ahmad Nawawi, *Mausu'ah al-Qawa'id wa al-Dawabith al-Alfiqhiyyah*, Juz I, (tt: Dar Alam al-Ma'rifah, 1999), hlm. 344

²⁰ Ma'ruf Amin, *Era Baru Ekonomi Islam Indonesia: dari Fiqh ke Praktek Ekonomi Islam*, (Jakarta: al-SAS, 2011), hlm. 47-51

selama ini dipandang lemah (*marjuh bahkan mahjur*), karena adanya *illat hukum* yang baru dan/atau pendapat tersebut lebih membawa kemaslahatan, kemudian pendapat tersebut dijadikan pedoman (*mu'tamad*) dalam menetapkan hukum.

Menakar ulang (mempertimbangkan kembali) pendapat yang dianggap lemah (*marjuh*) menjadi pendapat yang boleh dijadikan pedoman (*mu'tamad*) adalah sebuah upaya terobosan terhadap *kebekuan fiqh* di bidang ekonomi (syariah) yang selama ini mengalami stagnasi (kemandekan) yang cukup lama di tengah hegemoni teori hukum bisnis atau hukum dagang yang konvensional.

Di sisi lain, mengembangkan teori ini lebih bersikap hati-hati dan terukur secara ilmiah dibanding dengan pendapat ulama yang berifat longgar (*mutasahil*) dalam menetapkan hukum dengan alasan *al-ashlu fi al-asy' al-ibahah* (hukum asal segala sesuatu itu boleh atau *li al-maslahah* (adanya maslahat) atau *hajjah* (kepentingan mendesak).

Teori ini merupakan jalan tengah atau *moderat* di antara pemikiran pakar hukum ekonomi syariah yang terlalu longgar (*mutasahil*) dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, sehingga ekonomi syariah (baca: Ekonomi Islam) terjebak pada lebiling. Sebaliknya dengan teori ini pengembangan ekonomi syariah tidak terlalu ketat dan terikat dalam kaidah-kaidah dan pemikiran fiqh klasik yang mungkin sulit untuk diaplikasikan kembali dalam era sekarang (*mutasaddid*). Dasar teori ini adalah kaidah : “Hukum itu berjalan sesuai dengan illahnya, ada dan tidak adanya illah” (*al-hukmu yadurru ma'a illatihi wujud (an) wa 'adam (an)*).²¹

Kaidah ini merupakan kaidah yang penting dalam menjelaskan hubungan antara hukum dengan *illah*-nya. Apabila *illah* tersebut ada atau tidak adanya *illah*, karena asal hukum senantiasa dilatarbelakangi oleh *illah*. Kaidah ini termasuk *grand theory* yang mencakup seluruh hukum Islam, karena *illah* hukum adalah hikmah syar'i adaanya perintah dan larangan. Para ulama pada umumnya menganalisa tujuan hukum (*maqasid al-Syari'ah*) dan *illah hukum* dihubungkan dan disandarkan

²¹ Ali Ahmad Nawawi, *Mausu'ah al-Qawa'id wa al-Dawabith al-Alfiqhiyyah*, Juz I, (tt: Dar Alam al-Ma'rifah, 1999), hlm. 395

maslahat. Kaidah lain yang semakna dengan kaidah ini adalah “apabila illah hukum hilang, maka hilang pula hukum” (*idza zalat al-illah zala al-hukm*).²²

Demikian beberapa penerapan teori redefinisi (telaah ulang) atau “*i'adah al-nazhar*” dalam fatwa yang telah diadopsi oleh pihak regulator dalam bentuk peraturan perundangan, hal ini merupakan terobosan dan sekaligus solusi dalam menjawab berbagai permasalahan ekonomi kontemporer, sejalan dengan modernitas namun tetap di dalam kerangka atau koridor/rambu-rambu syariah. Dengan kata lain, penerapan teori “*i'adah al-nazhar*” merupakan “*jembatan*” yang menghubungkan antara teori ekonomi syariah yang telah dikaji oleh ulama madzhab fiqh klasik dalam konteks transaksi ekonomi kontemporer.

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa judul tulisan tersebut setidaknya ada 2 (dua) teori dalam menumbuhkembangkan hukum, keadilan dan ekonomi syari'ah di Indonesia, yaitu teori *tafriq* dan teori *i'adah al-nazhar*.

Teori *tafriq* yang dikembangkan berasal dari Ibnu Taimiah yang menyusun kaidah *tafriq al-halal 'an al-haran* sebagai pengecualian dari kaidah *idza al-ijtama'al al-halal wa haram ghuliba al-haram*. Teori ini diaplikasikan dalam menyusun argumentasi antara lain diperbolehkan bank-bank konvensional mendirikan *Unit Usaha Syariah* (UUS) dan teori *i'adah nazhar* dikembangkan untuk memperluas produk-produk keuangan dan bisnis syari'ah di Indonesia, antara lain dibolehkannya transaksi bank garansi dan *kafalah bi al-uolah*.

Demikian makalah singkat yang dapat penulis sajikan dalam kesempatan ini, akhirnya hanya kepada Allah swt. penulis berharap, semoga taufiq dan hidayah-Nya yang senantiasa menyertai kita dan semoga upaya ini dicatat sebagai amal shalih dan amal kebajikan di sisi-Nya. Amin.

²² Ali Ahmad Nawawi, *Mausu'ah al-Qawa'id wa al-Dawabith al-Alfiqhiyyah*, Juz I, hlm. 398

DAFTAR PUSTAKA

- Fatwa DSN MUI Nomor : 11/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Kafalah*, 2001.
- Fatwa DSN MUI Nomor : 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Pedoman Pelaksanaan Investasi Reksadana Syariah*, 2001.
- Fatwa DSN MUI Nomor : 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of Credit (L/C) Eksfor Syariah*, 2002.
- Fatwa DSN MUI Nomor : 83/DSN-MUI/IV/2012 tentang *Penjualan Langsung Berjenjang Syariah*, 2012.
- Harani, Syaikh al-Islam Taqy al-Din Ahmad Ibn Taimiah, *Majamu'at al-Fataawa*, Kairo: Dar al-Hadits, 2010.
- Hariani, Iswi dan Serfiono DP, Buku *Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal*, Jakarta: Visimedia, 2010.
- Ibnu Nuja'im, Zainal Abidin Ibn Ibrahim, *Al-Asybah wa al-Nazha'irala Madzhab Abi Hanifah al-Nu'man*, Kairo: Mu'assasah al-Risalah, 1968.
- Makki Abi al-Faydh Muhammad Yasin Ibn Isa al-Fadani, *Al-Qawa'id al-Janiyah Hasyiyah al-Mawahib al-Suniyah ala al-Fawa'id al-Bahiyah*, Bairut: Dar al-Fikr, 1996.
- Mudzhar, HM. Atho, *Ma'ruf Amin: Seorang Ulama yang Cemerlang dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah dan Motor Penggerak Ekonomi Syariah Indonesia*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2012.
- Nadawi, Ali Ahmad, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah: Mafhumuha Nasy'atuha, Tathawwuruha, Dirasat Mu'alifathiha*,

Adillatuha, Mumimmatuha, Tathbiqaha, Darussalam: Dar al-Qalam, 1994.

-----, *Mausu'ah al-Qawa'id wa al-Dhawabith al-Fihiyyah*, tt: Dar al-Alam al-Ma'rifah, 1999.

Qardhawi, Yusuf, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1993.

Ramadhan, Athiyah Adlan Ayhiyah, *Mausu'ah al-Qawa'id wa al-Fihiyyah al-Munazhahah li al-Muamalat al-Maliyah al-Islamiyyah wa Dauruha fi Taujih al-Nazhm al-Mu'ashirah*, Iskandariyah: Dar al-Aimam, 2007.

Suyuthi. Al-Jalal al-Din Ibn Abd. Al-Rahman Ibn Abi Bakar, *Al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah*, Bairut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1987.

Syaukani, Muhammad Ibn Ismail, *Nail al-Authar Syarh Muntaqa al-Akhbar min Akhadits Sayyid al-Akhbar*, Mesir: Mushthofa al-Babi al-Halabi wa Awladah, 1347 H.

-----, Muhammad Ali Ibn Ahmad, *Irsyad al-Fuhul*, Bairut: Dar al-Fikr, 1992.

Suma H. Muhammad Amin, Ma'ruf Amin: *Menimbang Pemikiran, Peran dan Jasa dalam Penggalian dan Penerapan Hukum Ekonomi Syariah di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012.

Utsaman, Marzuqi dkk. *Bunga Rampai Reksadana*, Jakarta: Balai Pustaka. 1997.

Zainal Abidin Ibn Ibrahim Ibn Najaim, *Al-Asybah wa al-Nazha'ir ala Madzhab Abi Hanifah al-Nu'man*, Kairo: Mu'assasah al-Risalah, 1968.